

sah dari aspek formil dan materil, dan (ii) ternyata keadaan dimana setiap anggota Direksi atau Komisaris berhak menerima fasilitas di atas telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT, serta (iii) ternyata secara entitas PT belum membayar hutang sewa-menyewa tersebut, maka PT lah yang menanggung sepenuhnya hutang sewa-menyewa tersebut terlepas dari persoalan apakah ada atau tidaknya penggantian atau perubahan dalam susunan anggota Direksi atau Komisaris. Sebaliknya, PT tidak bertanggung jawab terhadap tindakan Direksi yang walaupun secara formil atas nama PT namun secara materil ternyata terbukti bertentangan dengan atau diluar kepentingan PT. Pemegang Saham seharusnya tidak menerima fasilitas yang sama karena dia bukan berfungsi sebagai pengurus (Direksi; pada Pasal 79 UUP) atau pengawas (Komisaris; pada Pasal 97 UUP) dari PT tersebut, melainkan sebagai pemegang modal (investor) yang mengharapkan keuntungan/manfaat dari perolehan pembagian dividen. Bilapun ada transaksi yang demikian melalui PT dan pihak ketiga, maka transaksi tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa yang penilaian atas kewajarannya cenderung lebih menjadi perhatian menurut standar akuntansi yang berlaku. Bila PT yang hendak menanggung secara tidak langsung, maka jenis transaksinya pun seharusnya merupakan pinjaman kepada pemegang saham. Bila itu adalah transaksi material, maka pemegang saham tersebut sehubungan dengan tindakan PT tersebut terhadap pihak ketiga *dapat jugabertanggung jawab* secara pribadi dalam hal tindakan dia terhadap transaksi dimaksud memenuhi salah satu kriteria (ketentuan) dari Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi, transaksi yang bukan atas nama PT sudah pasti merupakan tanggungan pribadi masing-masing anggota Direksi atau Komisaris

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham.

A. Pendahuluan

Tumbuh dan berkembangnya tatanan ekonomi makro Indonesia saat ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha melalui wadah perusahaan berperan dalam menumbuhkan dan menciptakan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tumbuh pesatnya perekonomian tentunya didesain agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang telah dicita-citakan dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia. Semakin giatnya aktivitas ekonomi secara tidak langsung memicu berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dalam berbagai bidang. Eksistensi perusahaan baru tersebut semakin transformatif dan terus berkembang. Pengaruh tingginya dorongan iklim bisnis yang semakin kompetitif baik secara kualitatif maupun kuantitatif, juga mendorong semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perusahaan sendiri diartikan sebagai bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan perolehan laba atau keuntungan tersebut menjadi pemicu tingginya semangat pelaku usaha atau masyarakat pada umumnya untuk ikut terlibat dalam berbagai aktivitas perekonomian melalui perusahaan. Secara garis besar unsur-unsur suatu perusahaan meliputi: badan usaha dalam menjalankan kegiatan dibidang ekonomi, aktivitasnya berlangsung secara terus menerus, bekerja secara terang-terangan, adanya keinginan untuk memperoleh laba/keuntungan, serta segala aktivitasnya wajib dicatat dalam suatu pembukuan. Salah satu unsur dari suatu perusahaan adalah badan usaha. Suatu perusahaan dapat dikatakan badan usaha karena kegiatannya yang bergerak dibidang ekonomi dan beberapa diantaranya dibuktikan dengan adanya akta pendirian dan surat izin usaha (Abdul R. Saliman, 2007).

Perusahaan tidak semua badan usaha merupakan badan hukum, karena secara garis besar badan usaha atau bentuk usaha terbagi atas dua golongan, yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan, sedangkan golongan kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang meliputi Persekutuan Perdata *Matschaap (Partnership)*, Firma, dan Perusahaan Komanditer (CV) (Abdul Kadir Muhammad, 2010). Konsekuensi dari suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan aktivitas dan meningkatkan diri layaknya setiap pribadi manusia, memiliki kekayaan sendiri atau hutang, maupun bertindak sebagai pemangku hak dan kewajiban. Hal

tersebut tidak lepas dari esensi badan hukum yang merupakan salah satu subjek hukum selain manusia. Badan hukum memang berbeda dengan manusia. Badan hukum merupakan subjek hukum yang berarti orang (*persoon*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Artinya bahwa untuk proses kelahiran harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, maka perusahaan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah.

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang paling banyak dipilih sebagai badan usaha oleh kalangan pelaku bisnis dewasa ini adalah Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan. Alasan sebagian besar pelaku bisnis lebih memilih perseroan karena kekayaan perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya. Sehingga tanggung jawab pemiliknya hanya terbatas pada modal yang dimasukkan sebagai saham pada perseroan. Selain itu, sifat Perseroan Terbatas yang lebih dinamis dan terbuka menjadikan proses transformasi kepemilikan modal melalui mekanisme jual beli saham menjadi lebih mudah (Rudhi Prasetya, 2011). Termasuk mekanisme pengangkatan, penggantian maupun pemberhentian organ-organ yang ada pada perseroan. Organ perseroan pada umumnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, organ-organ tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu organ perseroan yang memiliki peran penting adalah Direksi (Rachmadi Usman, 2004). Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang-undang.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif* yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan permasalahan tentang pemberhentian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Metode pendekatan utama yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang akan dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas.

Sebelum berbicara lebih lanjut masalah Perseroan Terbatas, (PT) ada baiknya sebagai pemahaman awal, kita harus memahami yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas ini. Pengetahuan dasar tentang Perseroan Terbatas diperlukan bangunan pemikiran mengenai badan usaha Perseroan Terbatas yang kita ketahui yang pada akhirnya berguna dalam menjalankan roda operasi Perseroan Terbatas setelah didirikan (Adib Bahari, 2013). Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan yang melakukannya (Adib Bahari, 2013).

Mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lembaga yang disebut Perseroan terbatas ini badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Pada Perseroan Terbatas kepemilikan saham juga terbatas hanya dimiliki oleh segelintir orang (Bhekti Suryani, 2015). Realitanya, banyak pemilik saham perusahaan tersebut yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik saham lainnya dalam satu perseroan (Bhekti Suryani, 2015). Badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lainnya (Andrian Sutedi, 2015). Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan

penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh Direksi. Direksi ini juga merupakan organ perseroan yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan terbatas, untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Direksi tidak memiliki kewenangan selain menjalankan apa yang telah dirumuskan baik dalam anggaran dasar Perseroan maupun apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum pada anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri (Andrian Sutedi, 2015). Terdiri atas:

- a. Perseroan Terbatas / PT Tertutup. Perseroan Terbatas / PT tertutup adalah Perseroan Terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis Perseroan Terbatas ini adalah Perseroan Terbatas keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindahtangankan ke orang atau pihak lain.
- b. Perseroan Terbatas / PT Terbuka. Perseroan Terbuka / Perseroan Terbatas terbuka adalah jenis Perseroan Terbatas di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham Perseroan Terbatas terbuka kepemilikannya atas tunjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.
- c. Perseroan Terbatas / PT Domestik. PT Domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- d. Perseroan Terbatas / PT Asing. Perseroan Terbatas Asing adalah Perseroan terbatas yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negeri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.
- e. Perseroan Terbatas / PT Perseorangan. PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai Direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang Direktur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.
- f. Perseroan Terbatas / PT Umum / PT Publik. PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendiri Perseroan Terbatas (PT) ditandai dengan akta pendirian. Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maka akta pendirian akta adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atau berarti berbentuk akta notaris, yang memuat dua hal besar, yakni anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas, dan akta itu harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran dasar sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut: a) Nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas; b) Maksud dan tujuan, serta kegunaan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Jangka berdirinya perseroan; d) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor; e) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f) Susunan, jumlah, serta nama anggota Direksi dan Komisaris; g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggara RUPS; h) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pengganti, serta pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris; i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan j) Ketentuan lain menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Andrian Sutedi, 2015).

Adapun yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lain dalam akta pendirian menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 itu meliputi hal sebagai berikut: a) Nama lengkap, serta tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarga negaraan pendiri

perseorangan, atau nama tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan; b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan Direksi serta Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor (Andrian Sutedi, 2015).

Pembuat akta pendirian ini dapat dilakukan oleh pendiri sendiri atau bisa juga dilakukan oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, yang mewakilinya untuk membuat akta pendirian didepan notaris. Perlu dipahami bahwa Anggaran Dasar Setiap Perseroan Terbatas pasti tidak sama dengan Anggaran Dasar Setiap Perseroan Terbatas yang lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa walaupun memang benar ada hal-hal prinsip yang berlaku umum dan berlaku sama, tetapi ada hal-hal yang diatur oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut (Andrian Sutedi, 2015). Prinsip umum yang berlaku sama, antara lain meliputi penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Sementara itu, hal-hal yang diatur khusus oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut, antara lain nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besar jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap pemegang saham, dan nilai nominal setiap saham; nama jabatan serta jumlah anggota Direksi dan Dewan Kehormatan. Penting untuk diketahui bahwa pada saat tanda tangan akta pendirian, dapat juga sekaligus diurus Izin Domisili Perusahaan, Nomor Pokok, Wajip Pajak, Surat Ijin Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan dan Pengusaha kena Pajak (PKP). Setelah itu, bisa membuka rekening atas nama perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka maka dalam jangka waktu maksimal satu bulan (30 hari) sudah harus menyetor dana sebesar modal disetor kerekening PT untuk dapat diproses pengesahannya. Apabila lewat dari 60 hari sejak penandatanganan akta maka PT menjadi bubar berdasarkan Pasal 10 ayat 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Tinjauan Yuridis Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham (bahasa Inggris: *shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan Dewan Direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apapun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

Pada hakekatnya, tanggung jawab pemegang saham sebatas pada jumlah nilai saham yang disetornya. Dia akan bertanggung jawab secara pribadi (tidak terbatas) bila memenuhi salah satu kondisi: a) melakukan satu atau lebih hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pengungkapan tabir perusahaan (*piercing corporate veil*; diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas); atau b) menjadi penanggung pribadi (*personal guarantor*) berdasarkan perjanjian penanggungan pribadi sehubungan dengan

transaksi pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada perusahaan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kredit atau pinjaman tertentu.

Bila dia diwajibkan untuk membayar, maka pemegang saham yang bersangkutan wajib membayar lunas seluruh dan setiap hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Bila ada pemegang saham lain yang mempunyai kewajiban yang sama, maka pelaksanaan kewajiban pembayaran tersebut dilakukan secara tanggung renteng di antara para pemegang saham tersebut. Pihak kreditor sebagai pihak ketiga hanya berkepentingan dalam hal hutangnya lunas (dibayar), sedangkan urusan internal sehubungan dengan pertanggung jawaban secara tanggung renteng itu sewajarnya hanya menjadi urusan di antara para pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan.

Kewajiban pembayaran oleh pemegang saham yang dimaksud di atas dapat timbul dari titik atau sudut pandang yang berlainan, yaitu dari salah satu dari kondisi butir (a) dan (b) di atas, atau bahkan keduanya. Dalam hal butir (a), pendekatan (baca: sudut pandang) yang dilakukan adalah pertanggung jawaban dilihat dari sisi ketentuan hukum perusahaan. Sedangkan, dalam hal butir (b), pendekatan yang kedua adalah pertanggung jawaban yang dilihat dari sisi struktur transaksi pemberian fasilitas kredit. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa setiap dari kedua pendekatan tersebut tidak ada yang paling benar, karena hanya merupakan pendekatan dalam melakukan analisa apakah pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi. Jadi, kondisi dimana/bila pemegang saham harus atau dapat bertanggung jawab secara pribadi tersebut lah yang harus lebih diperhatikan daripada sejauh mana kewajiban dia itu dapat dimintakan.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham tersebut dikeluarkan atas nama pemiliknya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu PT. Kepemilikan atas suatu saham, memberikan hak pada pemilik saham. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni: a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b) Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan c) Menjalankan hak lain berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas. Hak tersebut di atas baru berlaku setelah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat dilepaskan dari saham, karena modal PT tersebut berasal dari saham yang dimiliki/dikeluarkan oleh PT tersebut. Saham PT yang dimiliki oleh PT ataupun pihak lain menentukan persentase suara dalam Rapat Umum Pemegang Suara. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Bab VI Pasal 75-91. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakan bahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT melainkan RUPS. Di dalam PT, pemegang saham bukan merupakan pemegang kedaulatan tertinggi tetapi seringkali pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh PT tersebut.

Pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT ketika mereka berada dalam RUPS. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakan kehendak PT yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian PT/anggaran dasar. Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ PT tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Dalam RUPS ini, pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS serta menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan penambahan mata acara rapat ini harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS memiliki beberapa kewenangan, antara lain: 1) Pasal 19 ayat (1) tentang perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS; 2) Pasal 38 tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 3) Pasal 41 ayat (1) tentang penambahan modal PT dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS; 4) Pasal 44 tentang pengurangan modal perseroan; 5) Pasal 64 tentang memberikan persetujuan laporan keuangan atau perhitungan tahunan; 6) Pasal 69 ayat (1) tentang persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS; 7) Pasal 71 ayat (1) tentang penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS; 8) Pasal 105 tentang penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambil alihan; dan 9) Pasal 123 tentang penetapan pembubaran PT.

Selain itu juga, RUPS memiliki batasan dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan dalam PT. Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu PT antara lain: a) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar (meskipun anggaran dasar dapat diubah dalam RUPS asal memenuhi syarat untuk itu); dan b) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang oleh hukum yaitu kepentingan *stake holders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar dan lain sebagainya.

Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar PT. mengenai ketentuan kuorum tersebut, dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 86, yakni RUPS akan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari setengah ($1/2$) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Jika ketentuan tersebut tidak dapat dicapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua kalinya. Dalam hal pemanggilan yang kedua kali ini dicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kali telah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum. Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut paling sedikit $1/3$ (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapai maka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinya juga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan mengenai kuorum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali). Pemanggilan RUPS yang kedua dan yang ketiga dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan, sedangkan RUPS yang kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $1/2$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali

undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Ketentuan dalam Pasal 86 dan 87 tersebut merupakan ketentuan kourum pada umumnya, namaun dalam hal tertentu berlaku ketentuan khusus seperti halnya dalam Pasal 88. Dalam Pasal 88, RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kehadiran kuorum tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Sedangkan berdasarkan Pasal 89, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, RUPS untuk menyetujui penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran PT dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS lebih besar. RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/anggaran dasar. Dapat disimpulkan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT karena dalam RUPS inilah dibahas mengenai perkembangan/kemajuan sebuah PT.

D. Penutup

Satu hal yang mesti dipastikan adalah apakah transaksi hutang sewa menyewa rumah tersebut dilakukan atas nama Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan atau tidak. Persoalan yang anda tanyakan lebih mudah dipahami bila konteks jawaban atas pertanyaan tersebut adalah transaksi dilakukan atas nama PT. Dengan memperhatikan hal di atas, kemungkinan besar transaksi tersebut merupakan transaksi yang berkenaan dengan fasilitas anggota Direksi dan Komisaris. Dengan memperhatikan konteks atas nama PT, maka keabsahan atas transaksi di atas tidak saja meliputi aspek formil (kelengkapan pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar oleh Direksi sebagai wakil PT dan atau persetujuan korporasi) tetapi juga menyangkut aspek materil (melihat pada apakah kepentingan pribadi Direksi atau Komisaris bertentangan dengan kepentingan/maksud dan tujuan PT). Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa PT dapat bertindak bila ada orang pribadi yang menjalankannya, dalam hal ini adalah Direksi sebagai pengurus. Dalam hal: (i) ternyata Direksi yang mewakili PT adalah sah dari aspek formil dan materil, dan (ii) ternyata keadaan dimana setiap anggota Direksi atau Komisaris berhak menerima fasilitas di atas telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT, serta (iii) ternyata secara entitas PT belum membayar hutang sewa-menyewa tersebut, maka PT lah yang menanggung sepenuhnya hutang sewa-menyewa tersebut terlepas dari persoalan apakah ada atau tidaknya penggantian atau perubahan dalam susunan anggota Direksi atau Komisaris. Sebaliknya, PT tidak bertanggung jawab terhadap tindakan Direksi yang walaupun secara formil atas nama PT namun secara materil ternyata terbukti bertentangan dengan atau diluar kepentingan PT. Pemegang Saham seharusnya tidak menerima fasilitas yang sama karena dia bukan berfungsi sebagai pengurus (Direksi; pada Pasal 79 UUPT) atau pengawas (Komisaris; pada Pasal 97 UUPT) dari PT tersebut, melainkan sebagai pemegang modal (investor) yang mengharapkan keuntungan/manfaat dari perolehan pembagian dividen. Bilapun ada transaksi yang demikian melalui PT dan pihak ketiga, maka transaksi tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa yang penilaian atas kewajarannya cenderung lebih menjadi perhatian menurut standar akuntansi yang berlaku. Bila PT yang hendak menanggung secara tidak langsung, maka jenis transaksinya pun seharusnya merupakan pinjaman kepada pemegang

saham. Bila itu adalah transaksi material, maka pemegang saham tersebut sehubungan dengan tindakan PT tersebut terhadap pihak ketiga *dapat jugabertanggung jawab* secara pribadi dalam hal tindakan dia terhadap transaksi dimaksud memenuhi salah satu kriteria (ketentuan) dari Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi, transaksi yang bukan atas nama PT sudah pasti merupakan tanggungan pribadi masing-masing anggota Direksi atau Komisaris

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti.
- Abdul R. Saliman, Ed Al. 2007, *Hukum Bisnis Tentang perusahaan*, Jakarta Kencana Prenada Grup.
- Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Andrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asas Sukses, Jakarta 2015
- Bhekti Suryani, *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*, Laksar Aksara, Jakarta.
<http://pengacara-gabriel.blogspot.com/2010/09/1-membedakan-saham-saham.html>
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Perusahaan PT*, Jakarta PT Alumni.
- Rudhi Prasetya, 2011, *Teori dan Praktik Perseroan terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*